

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Peraturan hukum wakaf yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain mengatur aspek teknis secara prosedural, buku III Kompilasi Hukum Islam pun memperdalam aspek substantif mengenai wakaf secara umum. Serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut juga menerangkan tentang wakaf, baik dari pengertian maupun ketentuan atau syarat untuk nadzir.

Pengertian Wakaf sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.

Hal tersebut berarti suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan dilembagakan untuk selamanya bagi kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud, tidak hanya benda sekali pakai tapi juga bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tanah yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Tidak hanya itu, wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal dunia. Sebagaimana sebuah hadits :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

¹ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 65.

“Artinya : Dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah bersabda: “(Seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akannya.” (HR. Muslim).²

Menurut Asaf A. A. Fyee yang dikutip oleh Rachmadi Usman, bahwa sebelum agama Islam datang, di Arabia tidaklah dikenal lembaga wakaf. Tapi, telah ada institusi yang serupa dengan institusi perwakafan, walaupun tidak memakai istilah wakaf. Hal ini pun diperkuat oleh pendapat Abdul Ghofur Anshori yang menyatakan bahwa, umat Islam telah terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sebelumnya, dan telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda. Substansinya tidak jauh beda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam. Hal ini didasarkan pada seluruh umat manusia di dunia yang telah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal tersebut, mendorong umat manusia untuk membuat tempat peribadatan mereka masing-masing.³

Tata Cara Perwakafan

Sebagaimana Pasal 223 KHI, dinyatakan sebagai berikut :

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Ma’arif Littob’i Wannasyri.t.th, hlm.14.

³ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 53.

3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf (AIW) dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6, surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda.
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda wakaf tidak bergerak dimaksud.
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai pengelolaan benda wakaf, ditentukan dalam pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Ini berarti pengawasan terhadap benda wakaf tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tetapi bersama-sama antara pihak eksekutif dan yudikatif.⁴

⁴ Rachmadi Usman, *ibid*, hlm. 71.

Sebagaimana dikemukakan di atas, benda wakaf bersifat kekal. Dalam arti, manfaat dari benda wakaf boleh dinikmati, tapi benda wakafnya sendiri tidak boleh ditiadakan. Timbul masalah, bagaimana seandainya harta wakaf tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, ia akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut diubah peruntukannya.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, seperti dikutip oleh Rahmadi Usman dalam buku *Hukum Perwakafan di Indonesia*, bahwa apabila wakaf telah terjadi maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan. Sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan Rasulullah SAW, seperti yang disebut dalam hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضاً بِحَيِّرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِحَيِّرَ أُرِيدُ أَنْ أُكْرِمَ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرَ أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ رَمْتَمَوْلٍ (رواه البخاري و مسلم)⁵

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia mensadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”. (HR. Bukhari dan Muslim).

⁵ Al-Bukhari, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Fikr, Tt, hlm. 91.

Melihat penjelasan wakaf di atas, bahwa benda wakaf tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi melihat fenomena yang ada, banyak terjadi penarikan benda wakaf. Ironis memang, perkembangan kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, membuat manusianya dapat berbuat hal yang tidak sewajarnya. Bahkan dapat dinilai tidak berperasaan. Sebab, apa yang sudah dikeluarkan untuk derma, kemudian harus ditarik kembali. Hal ini terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Seharusnya dari pihak wakif sebelum mewakafkan hartanya, harus dipikir secara matang dan dirundingkan dengan ahli waris. Agar ahli waris mengetahuinya dan dari situlah ahli waris diharapkan tidak menarik kembali benda wakaf di kemudian hari.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan, bahwa benda yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain, dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Perubahan tersebut pun dapat dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at. Hal tersebut diperkuat dengan aturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41, yaitu:

“(1) Bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'at.”

“(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.”

“(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfa'at dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.”

Akan tetapi, di dalam kehidupan yang kompleks ini tidak terlepas dari adanya permasalahan. Tidak hanya dalam urusan rumah tangga saja sengketa dapat terjadi, melainkan dalam urusan wakaf pun perselisihan dapat terjadi. Biasanya perselisihan terjadi antara ahli waris wakif dengan nadzir, atau bahkan sengketa dalam penarikan harta benda yang sudah diwakafkan. Sengketa tersebut biasanya diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian sengketa, sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm, mengenai penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris yang terjadi di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, warga setempat menggugat para ahli waris yang telah menarik kembali harta wakaf. Dalam kejadian ini, warga merasa tidak diberikan haknya oleh ahli waris. Sebab, ahli waris menarik harta tersebut dengan alasan di dalam benda wakaf terdapat bagian ahli waris yang belum dibagikan.

Sedangkan penarikan harta wakaf oleh warga dari ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor :1521/Pdt.G/2008/PA.Sm. tersebut bahwa harta wakaf tidak dapat dimiliki oleh siapapun kecuali dikelola oleh nadzir yang sudah ditunjuk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para hakim tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm?

2. Bagaimana pertimbangan para hakim tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat para hakim tentang penarikan kembali harta wakaf oleh warga dari ahli waris dalam memutus perkara Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.
2. Untuk mengetahui dan memformulasikan alasan-alasan hukum para hakim terhadap putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya khazanah ilmu perwakafan dan ilmu hukum pada umumnya.
2. Menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dalam hal sengketa perwakafan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan terkait pula tentang penarikan benda wakaf oleh ahli waris.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan merupakan penelitian pertama yang dilakukan. Penulis yang lain pun telah mengangkat tema serupa yakni sengketa perwakafan. Sehingga tersaji banyak karya berupa buku hasil penelitian dan hasil penelitian yang mengkaji tentang tema tersebut, antara lain :

M. Lutfi Hakim, skripsinya berjudul *Studi Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 102/B/2001/PT.TUN.Jkt, (Penarikan Benda Wakaf Oleh Ahli Waris)*. Dalam skripsi tersebut, penulis memaparkan mengenai tinjauan hukum Islam dan alasan-alasan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Perkara: 28/G/PTUN-PTK/2001 Tentang Penarikan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris yang dimenangkan oleh ahli warisnya.

Moh. Atiq Fauzi, *Penarikan Kembali Harta Wakaf (Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah)*. Penulis berpendapat bahwa sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, harta wakaf yang sudah diwakafkan dapat ditarik kembali oleh wakif. Sebab kepemilikannya tidak beralih kepada orang lain, melainkan tetap milik wakif.

Moh. Abdul Rochman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk

Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Perwakafan tanah untuk pendirian Masjid Jadidah yang berada di Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya telah dilakukan oleh ahli waris. Maka dari itu, penarikan harta wakaf dilatar belakangi oleh wakif yang mempunyai hutang berlipat sehingga harus membayarnya dan sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis hukum Islam menurut Syafi'iah, tanah wakaf tidak boleh ditarik, karena bersifat muabbab (berlaku selamanya), dan menurut Hanafiah penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti ariya (pinjaman) selama sebelum dibuat masjid. Dengan demikian di atas tanah wakaf sudah didirikan masjid yang berada di Kelurahan Sidotopo Wetan tidak boleh ditarik.

Begitupun sebuah buku yang berisi penelitian mengenai kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) terkait perwakafan, yang mana buku tersebut dikarang oleh Mudjahirin Thohir, dengan judul *Kondisi dan Kinerja Kantor Urusan Agama Di Jateng, DIY dan Jatim; Hasil Studi Lapangan*. Di dalam buku tersebut, penulis menyajikan bagaimana KUA dari masing-masing daerah menangani perwakafan. Tidak hanya itu, tapi juga mengenai latar belakang masing-masing KUA yang diangkat.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf pun meluncurkan beberapa buku yang mengkaji mengenai perwakafan. Pertama, buku berjudul *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, yang diterbitkan pada tahun 2006.

Buku tersebut membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.

Kedua, buku dengan judul *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Di dalam buku tersebut, penulis buku menambahkan peraturan terkait perwakafan, ekonomi global, dan lain sebagainya.

Buku-buku tersebut erat kaitannya dalam mengkaji secara dalam teori-teori yang akan dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Serta memberikan pandangan luas kepada penulis untuk memperkaya teori dalam mengerjakan tugas ini.

Dari beberapa materi yang tertuang di atas berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis saat ini, beberapa materi sebelumnya menerangkan mengenai ijtihad hakim yang memberikan putusan yang dimenangkan oleh ahli waris, yakni dikabulkannya penarikan harta wakaf oleh ahli waris (tulisan Lutfi Hakim). Kemudian materi yang ditulis oleh Atiq yang membahas mengenai kebolehan menarik kembali harta wakaf dengan menitik beratkan pada pandangan Imam Hanafi. Bahwa harta wakaf boleh ditarik kembali karena hakikatnya kepemilikan benda wakaf tidak beralih. Dan tulisan Moh Abdul Rochman yang melakukan penelitian lapangan mengenai penarikan harta wakaf oleh ahli waris dengan sebab si wakif masih punya tanggungan hutang dan ahli waris tidak dapat membayar hutang tersebut.

Dari ketiga pembahasan tersebut, penulis mengambil celah untuk mengangkat mengenai permasalahan warga di Kelurahan Dadapsari,

Kecamatan Semarang Utara mengenai gugatan harta wakaf yang ditarik kembali dari ahli waris wakif. Dalam hal ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2008 dengan Nomor Perkara : 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

E. Kerangka Teori

Pada hakikatnya benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Sebagian besar ulama mengharamkan penarikan kembali benda wakaf. Sebab, yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah dari orang tua kepada anaknya.⁶ Hal inilah yang menjadikan warga Dadapsari memperjuangkan haknya untuk menggugat harta wakaf yang ditarik oleh ahli waris dengan dalih bahwa benda yang diwakafkan tersebut terdapat hak waris yang belum dibagi kepada ahli waris.


1. Ketentuan Hukum Wakaf

a. Definisi Wakaf

Secara eksplisit, tidak banyak ditemukan definisi wakaf di dalam al-qur'an. Akan tetapi, ditunjukkan dengan kata nafkah yang kemudian diartikan

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 514.

dalam nafkah wajib⁷ dan nafkah sunnah⁸. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah : 267).⁹



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imron : 92).¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1, yang disebut wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

⁷ Nafkah wajib maksudnya adalah nafkah yang diberikan untuk keperluan keluarga.
⁸ Nafkah sunnah adalah nafkah yang dikeluarkan untuk zakat, infaq, wakaf, dan semacamnya.
⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002, hlm. 56.
¹⁰ *Ibid*, hlm. 77.

syari'at. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.¹¹

Menurut Imam Nawawi, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada. Harta wakaf digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah SWT.¹²

Dari definisi di atas, penulis beranggapan bahwa wakaf adalah benda yang bergerak ataupun tidak bergerak yang dimiliki oleh orang atau badan hukum yang mewakafkannya kepada seorang nadzir untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang ataupun dalam jangka waktu tertentu demi kemaslahatan umat.

b. Keutamaan Wakaf

Wakaf memiliki keterkaitan yang besar, sehingga wakaf memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi maksudnya, bagi mereka yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sedangkan dalam dimensi ekonomi sosial adalah

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976, hlm. 323.

¹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Secara Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004, hlm. 40.

wakaf yang disalurkan oleh para dermawan dapat membantu kemaslahatan umat dan memupuk jiwa saling tenggang rasa.¹³

Keutamaan wakaf menurut Umar Thusun dalam surat kabar Al-Ahram No. 18730, tanggal 17 Januari 1937, yaitu :

Memelihara kekayaan negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digandakan;

- a) Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga dan family;
- b) Pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan zaman, sehingga tidak digunakan untuk berfoya-foya oleh ahli waris;
- c) Pengelolaan benda wakaf secara produktif dapat meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
- d) Harta benda wakaf terus bertahan meskipun negara tertimpa krisis ekonomi.¹⁴

c. **Rukun dan Fungsi Wakaf**

Rukun Wakaf

- a) Wakif, dengan syarat : dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b) Nadzir.

¹³ Tim Penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm. 35.

¹⁴Tim Penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tim Penyusun Buku Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, *ibid*, hlm. 37.

Syarat bagi nadzir perseorangan antara lain : WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat untuk nadzir berbadan hukum atau organisasi, adalah : pengurus organisasi/badan hukum memenuhi syarat sebagaimana syarat nadzir perseorangan; dan organisasi atau badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁵

c) Harta benda wakaf.

Untuk benda yang diwakafkan harus sesuai dengan syarat, yakni : benda bersifat kekal zatnya, maksudnya jika dimanfaatkan zat benda tersebut tidak rusak; dan merupakan benda milik wakif secara sah.

d) Ikrar wakaf

Dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

e) Peruntukan benda wakaf

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, benda wakaf dapat diperuntukkan sebagai : sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan kesejahteraan umat.

Fungsi Wakaf

¹⁵ Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 9 dan 10.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 2, disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan benda wakaf, yaitu melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, wakaf disamaartikan dengan *jariyah* yang artinya mengalir. Maksudnya adalah sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik, maka si wakif akan mendapatkan pahala meskipun telah meninggal dunia.

d. Penarikan Kembali Benda Wakaf

Di dalam aturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai penarikan benda wakaf. Dalam peraturan yang berlaku, hanya menerangkan mengenai penarikan hibah, yang mana hibah tidak dapat ditarik kembali. Kecuali hibah tersebut adalah hibah dari orang tua kepada anaknya (Pasal 212, KHI).

Benda wakaf tidak dapat ditarik kembali. Sehingga haram hukumnya menarik kembali benda wakaf. Hal tersebut diqiyaskan pada hadits Nabi SAW yang mengumpamakan orang yang menarik kembali sedekahnya – dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf – adalah seperti perumpamaan anjing

yang muntah-muntah kemudian mengambil kembali muntahannya itu, dan memakannya lagi.¹⁶

Sehingga ironis ketika benda milik yang sudah diwakafkan kemudian ditarik kembali. Sebab, benda wakaf tersebut sudah menjadi hak milik mutlak Allah. Meskipun, dalam kehidupan yang kompleks ini banyak terjadi fenomena tersebut. Bahkan dengan nistanya, penarikan terkadang dilakukan dengan keras/terkesan kejam, karena mendatangkan pihak eksekutor.

Dalam hal pencabutan atau penarikan benda wakaf ini terjadi perdebatan pendapat antara dibolehkan dan tidak dibolehkannya menarik kembali benda wakaf tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui boleh atau tidaknya benda wakaf ditarik kembali, terlebih dahulu dijabarkan mengenai macam-macam wakaf, antara lain :

Pertama, wakaf khusus, yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya adalah orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Dalam kategori ini yang termasuk di dalamnya adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf pada para ulama dan fakir miski, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah, dll. Wakaf jenis inilah yang diperdebatkan dibolehkan atau tidaknya dijual.

Kedua, wakaf umum, yakni wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk di dalamnya adalah masjid, kuburan dan makam pahlawan, dll. Menurut para ulama madzhab

¹⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 514.

Imamiyah sepakat, bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh diganti, sekalipun rusak dan hampir roboh. Selain itu, mereka berpendapat bahwa wakaf ini tidak memiliki pemilik. Artinya, benda wakaf tersebut telah keluar dari kepemilikannya yang pertama menuju kepemilikan tanpa pemilik.¹⁷

Selain itu, pendapat lain menyebutnya dengan wakaf *zurry* dan wakaf *khairy*. Wakaf *zurry* adalah wakaf yang dikhususkan oleh wakif untuk kerabatnya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib kerabat. Wakaf ini pun sering disebut dengan wakaf ahli. Sedangkan wakaf *khairy* ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau juga mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan.¹⁸

Dari pemaparan di atas, masing-masing ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan penarikan benda wakaf, baik dari jenis khusus maupun umum atau dari segi *zurry* maupun *khairy*.

Pertama, pandangan Mazhab Hanafi. Dalam pandangan mazhab ini harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Sebab, harta tersebut tidak berpindah kepemilikannya, hanya hasil manfaat yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Akan tetapi,

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 671.

¹⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, hlm. 24.

dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian, yakni pada wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusannya oleh Pengadilan dan wakaf wasiat. Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan berpegang pada sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Ibnu Abbas, “*La Habasa ‘an Faroidillah*”, tidak ada penahanan harta dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah.

Kedua, Mazhab Maliki. Senada dengan mazhab Hanafi, bahwa mazhab ini berpendapat diperbolehkannya penarikan kembali benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, apabila jangka waktunya telah habis.

Ketiga, Mazhab Syafi’I. Berbeda dengan kedua mazhab sebelumnya, jangka waktu untuk wakaf diperuntukkan untuk selama-lamanya. Sehingga disyaratkan benda yang akan diwakafkan bukan benda yang cepat habis.

Keempat, Mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan), yaitu dengan mendirikan masjid dan mempersilakan orang untuk sholat dalam masjid itu, maka hal tersebut secara otomatis dianggap telah berwakaf. Sebagaimana ketentuan kebiasaan (urf). Kedua dengan lisan, baik secara jelas atau tidak. Maka dari itu, jika sudah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda tersebut dan juga benda yang sudah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali.¹⁹

¹⁹ Abdul Halim, *ibid*, hlm. 74.

Dari beberapa uraian di atas, penulis beranggapan bahwa benda wakaf yang diperuntukkan pada umum atau kemaslahatan umat tidak dapat ditarik kembali. Sebab, harta yang sudah dikeluarkan dari kepemilikannya merupakan milik mutlak Allah. Sama halnya dengan perkara pada putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm, dimana hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat yang menginginkan haknya kembali.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research*, yaitu penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder atau hasil penelitian yang sudah dibukukan dan biasanya diperoleh dari perpustakaan atau arsip.²⁰ Sebab penulis dalam hal ini melakukan penelitian yang berkaitan dengan putusan pengadilan.

Di dalam penelitian ini, penulis pun menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk menggali dan membangun serta memahami fenomena atau menjelaskan makna dibalik realita.

2. Sumber Data

²⁰ Sofyan Syafri Harahap, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001, hlm.10.

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Smg Tentang Gugatan Terhadap Penarikan Harta Wakaf Oleh Warga dari Ahli Waris.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi pendukung untuk data primer dan diperoleh di luar objek penelitian. Ciri-ciri umum data sekunder adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu atau tempat.²²

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm. 12.

Untuk mendapatkan data sekunder, diantaranya melalui wawancara, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan buku-buku yang berkenaan dengan wakaf.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumen dapat berupa data tertulis, gambar, atau karya-karya. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian.²³ Dalam penelitian ini, dokumentasi diupayakan untuk memberikan informasi mengenai lembar putusan perkara Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Smg Tentang Gugatan Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga dari Ahli Waris.

b. Wawancara

Macam-macam wawancara ada dua, yaitu: *wawancara terstruktur*. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam pelaksanaan wawancara terstruktur, pengumpul data telah mempersiapkan pertanyaan secara rinci yang akan diajukan. Dan kedua

²³ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 240.

wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bersifat, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.²⁴

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara mendalam. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara ditujukan kepada pegawai informasi Pengadilan Agama untuk mendapatkan data awal. Dimana data tersebut berupa putusan perkara Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Smg Tentang Gugatan Terhadap Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga dari Ahli Waris. Kemudian wawancara kedua ditujukan kepada hakim yang menangani dalam perkara tersebut.

4. Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual,²⁵ kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang ada, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

Kemudian analisis deskriptif tersebut dikaitkan dengan hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku. Dari data-data yang terkumpul dan

²⁴ Sugiyono, *ibid*, hlm.138.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, hlm. 31.

informasi yang diterima oleh penulis, data-data tersebut dianalisis secara seksama untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang disajikan penulis, di dalam sistematika penulisan dirumuskan sebagai berikut :

Pertama, Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II Ketentuan Hukum Wakaf dan Waris. Yang mana, di dalamnya menyangkut mengenai definisi, rukun, syarat, dan tujuan wakaf, serta ketentuan waris.

Ketiga, Bab III Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga Dari Ahli Waris.

Keempat, Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Warga Dari Ahli Waris; serta Analisis Dasar Pertimbangan Para Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1521/Pdt.G/2008/PA.Sm.

Kelima, Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Secara Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Depok : Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, Departemen Agama RI Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan islam diindonesia,eksistensi dan adaptabilitas*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2002.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Tips Menulis Skripsi dan Menghadapi Ujian Komprehensif*, Jakarta : PT. Pustaka Quantum, 2001.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan. Tth.
- Kansil, *Pengantar ilmu hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

TP, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.

